

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Penulis mengawali dengan menelaah penelitian yang terdahulu yang berkaitan serta relevansi dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Dengan demikian peneliti mendapat rujukan pendukung, peengkap serta perbandingan dalam menyusun skripsi ini. Setelah peneliti menelaah penelitian terdahulu maka ditemukan beberapa karya ilmiah yang dilakukan peneliti lainnya, antara lain:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Desriani dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Banyak Dan Sedikit (Studi Di Pasar Tugu Bandar Lampung)”*. Yang mana penelitian yang telah dilakukan oleh Desriani ini bertujuan untuk mengetahui penentuan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dengan sedikit di pasar tugu Bandar Lampung dan mengetahui tinjauan hukum Islam tentang perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit dipasar tugu Bandar Lampung, yang mana hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penentuan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dengan sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung adalah berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dan berlaku disaat itu, kemudian dengan membedakan dengan harga bahan pokok dalam jumlah banyak dan sedikit, perbedaan harga yang terjadi hanya untuk bahan pokok jenis tertentu saja, tidak semua bahan pokok mengalami perbedaan harga, dan mengenai perbedaan harga yang terjadi di pasar Tugu Bandar Lampung telah sesuai dengan konsep

dalam Islam, sehingga perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di pasar Bandar Lampung ini diperbolehkan (*mubah*).⁷

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Nina Tama Sari dengan judul “*Analisis Dampak Kenaikan Harga Beras Terhadap Pola Konsumsi Beras Rumah Tangga Di Cipinang, Jakarta Timur*”. Yang mana penelitian yang telah dilakukan oleh Nina Tama Sari ini bertujuan untuk mengetahui pola konsumsi beras sebagai akibat kenaikan harga beras ditingkat rumah tangga Jakarta Timur dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi beras tersebut. yang mana hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat perubahan pola konsumsi beras pada rumah tangga di Jakarta Timur. Perubahan pola konsumsi setelah kenaikan harga beras terlihat nyata hanya pada perubahan jenis beras yang dikonsumsi dan frekuensi pembelian beras.⁸

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arif dengan judul “*Analisis Penetapan Harga Sembako Dipasar PKL Ditinjau Dalam Prespektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar PKL Kota Kendari)*” yang mana penelitian yang telah dilakukan Muhammad ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penetapan harga sembako di pasar PKL, faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga jual sembako di jl.lawata kelurahan tobuha kecamatan puwatu, bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem penetapan harga sembako oleh pedagang kaki lima, yang mana hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penetapan harga sembako yang telah telah diterapkan oleh para pedagang yang

⁷Desriani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Banyak Dan Sedikit*, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

⁸Nina Tama Sari, *Analisis Dampak Kenaikan Harga Beras Terhadap Pola Konsumsi Beras Rumah Tangga Di Cipinang, Jakarta Timur*, IPB, 2007.

berada di pasar PKL itu tidak sesuai lagi dengan dengan syariat Islam atau sistem yang diterapkan dalam Islam, yang mana proses penetapan harga yang telah diterapkan oleh para pedagang yang berada di pasar PKL, ada unsur permainan pasar yang bertujuan untuk persaingan tidak sehat antara pedagang.⁹

Sedangkan penelitian yang sedang saya lakukan ini yaitu penelitian yang berfokus pada kecurangan harga jual beras rojo lele dan ketupat sama kualitas yang telah ditetapkan oleh para pedagang di pasar Baruga.

Adapun kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan pada saat ini yaitu :

1. Persamaan

Adapun kesamaan penelitian yang telah mereka lakukan dengan penelitian yang saya lakukan ini yaitu sama-sama meneliti tentang harga yang dilakukan oleh para pedagang khususnya dipasar Baruga.

2. Perbedaan

Adapun perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh Desriani yaitu berdasarkan penentuan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dengan sedikit dipasar Tugu Bandar Lampung dan mengetahui tinjauan hukum Islam tentang perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit dipasar Tugu Bandar Lampung. penelitian yang dilakukan oleh Nina Tama Sari, yaitu mengenai pola konsumsi beras sebagai akibat kenaikan harga beras ditingkat rumah tangga Jakarta Timur dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi beras tersebut. Sedangkan penelitian

⁹Muhammad Arif, *Analisis Penetapan Harga Sembako Di Pasar PKL Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar PKL Kota Kendari)*, IAIN Kendari, 2016.

yang dilakukan oleh Muhammad Arif bahwa penetapan harga sembako yang telah diterapkan oleh para pedagang yang berada dipasar PKL, itu tidak sesuai lagi dengan syariat Islam, ada unsur permainan pasar yang bertujuan untuk persaingan yang tidak sehat antara pedagang.

B. Kajian Teori Pengertian Dan Dasar Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli mempunyai arti yang sangat luas. Kata jual beli sendiri dapat diartikan secara istilah maupun bahasa, baik dalam bahasa indonesia maupun bahasa arab. Dalam bahasa arab jual beli (*al-bay'u*) merupakan bentuk kata benda dari (*yabi'u-bai'un*) yang artinya menjual.¹⁰ sedangkan kata beli dalam bahasa arab dikenal dengan (*syira'un*) yaitu bentuk kata benda dari kata (*syarya*) yang artinya membeli.¹¹ namun pada umumnya kata-kata tersebut sudah mencakup keduanya. Dengan demikian kata (*bay'u*) yang berarti jual dan sekaligus dapat berarti beli.

Menurut bahasa jual beli berarti memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai pengganti sesuai yang diterima oleh orang lain sebagai pengganti sesuatu yang diterima dari orang tersebut. sedangkan menurut istilah jual beli adalah tukar menukar barang berharga (yang ada nilainya) yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan, dilakukan dengan ijab kabul.¹²

¹⁰Ahmad Warsom Munawwir, *Kamus Al-Muanawwir (Arab Indonesia) Cet.IV* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h. 124.

¹¹*Ibid.*, h. 176

¹²Ahmad Isa Asyar, *Fiqh Islam Praktis*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), h. 17.

Menurut pendapat para ulama tentang pengertian jual beli :

- a. Menurut Syaikh Muhammad Bin Qasim Al-Gazy jual beli ialah memberikan hak milik terhadap benda yang bernilai harta dengan jalan pertukaran serta mendapatkan izin syara' atau memberikan pemilikan manfaat yang diperbolehkan dengan jalan selamanya serta dengan harga yang bernilai harta.¹³
- b. Menurut As-Sayyid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta atas dasar suka sama suka atau memindahkan milik dengan ganti menurut cara yang diizinkan oleh agama atau dengan cara yang dibenarkan.¹⁴
- c. Menurut Ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan).
- d. Menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling memiliki.
- e. Menurut Ulama Malikiyah jual beli ada yang berarti khusus dan umum. Jual beli dalam arti khusus adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam arti yang umum adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak

¹³Syaikh Muhammad Bin Qosim Al-Gazy, *Studi Fiqih Islam Versi Pesantren, Terjemahan Hufaf Ibry, Cet.I*(Surabaya : Tiga Dua, 1994), h.6.

¹⁴As-Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah* (Beirut : Dar Al-Fikr, 1983), h. 126.

merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang sudah diketahui sifat-sifat atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁵

- f. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy jual beli adalah akad yang berdiri atas penukaran harta dengan harta lain, maka terjadilah penukaran dengan milik tetap.¹⁶

Dari defenisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqh tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, yang dalam pelaksanaannya penuh dengan kerelaan diantara kedua belah pihak atau yang lebih yang bertransaksi, dan dengan sendirinya menimbulkan suatu perikatan yang berupa kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli, penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya (uang) kepada penjual.

Agama merupakan salah satu ajaran yang mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Dalam hidup ini beragama ada dasar-dasar yang menjadi landasan atau suatu tuntutan bagi umatnya. Seperti halnya dalam jual beli, sebagian besar para ulama memeperbolehkan jual beli tersebut, akan tetapi harus sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Adapun yang menjadi dasar hukun yang diperbolehkannya jual beli dalam agama Islam adalah sebagi berikut.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Menurut ijma' para ulama sepakat memperbolehkan jual beli dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 2002), h.70.

¹⁶Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muammalah, Cet.III* (Jakarta : Bulan Bintang, 1989), h. 97.

bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁷

Adapun landasan kuat atau dasar hukum jual beli yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi SAW. Dan terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

بِشَيْطَانٍ مَّخْبُوطٍ ۗ الَّذِي يَقُولُ كَمَا لَا يَرْبُوا أَيُّكُمْ كُنْتُمْ ۗ
 بِنُورٍ مِّنْ رَبِّكَ ۗ وَالرِّبَا أَمْثَلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بَيْنَهُمْ ذَٰلِكَ الْمَسْئَمَةُ
 لَتَبِيعَ عَادَ وَمَنْ ۗ اللَّهُ إِلَىٰ وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَالَهُ ۗ فَانْتَهَىٰ رَبِّهِ ۗ مِنْ مَّوْعِظَةٍ جَاءَهُ ۗ رَفَعَهُ
 خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارُ أَصْحَابُهَا ۗ

Terjemahnya :

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah. 3:275)

Riba itu ada dua macam nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba

¹⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muammalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2004), h. 75.

nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

Pada ayat-ayat diatas orang-orang diperintahkan Allah SWT. Untuk memelihara dan berlindung dari siksa api neraka dengan berusaha melaksanakan perintah dan larangan Allah SWT. Untuk melaksanakan jual beli dan meninggalkan riba.

C. Rukun Dan Syarat Jual Beli.

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendiri dengan perbuatan hukum ini harus dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.¹⁸

Dalam menentukan rukun jual beli ini, terdapat perbedaan pendapat para ulama hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan kabul yang menunjukkan adanya tukar menukar atau serupa dengannya dalam bentuk saling memberikan (*al-ta'athi*).¹⁹ Menurut yang menjadi rukun jual beli itu hanya kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli.

¹⁸Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam* (Jakarta : Penebar Salam, 1997), h. 18.

¹⁹Wahbah Alzuaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa'adillatuhu* (Bairut: Dar Al-Fikr, 1989), h. 347.

Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama terdiri dari:²⁰

1. Pihak-Pihak Yang Berakad (*Al- 'Aqida'in*)

Orang yang melakukan akad jual beli meliputi penjual dan pembeli, pelaku ijab dan qabul haruslah orang yang ahli akad mengenai apa saja, anak kecil, orang gila, orang bodoh, tidak diperbolehkan melakukan akad jual beli. Dan orang yang melakukan akad jual beli haruslah tidak ada paksaan,

2. Adanya Uang (Harga) Dan Barang (*Ma'qud'alaih*)
3. Adanya harga beserta barang yang diperjual belikan
4. Adapun Sighat Akad (Ijab Kabul)

Ijab dan kabul merupakan bentuk pernyataan (telah diterima) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dalam hal ini Ahmad Azhar Basyir telah menetapkan criteria yang terdapat ijab dan qabul, yaitu:

- a. *Ijab* dan *qabul* harus dinyatakan harus sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz, yang menyadari isi perkataan yang diucapkan, sehingga ucapannya itu benar-benar merupakan pernyataan isi hatinya. Dengan kata lain, *ijab* dan *qabul* harus keluar dari orang yang cukup melakukan tindakan hukum.
- b. *Ijab* dan *qabul* tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
- c. *Ijab* dan *qabul* harus berhubungan langsung dalam suatu mejelis, apabila kedua belah pihak sama-sama hadir atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir.²¹ ijab dan qabul (sigat akad) dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

²⁰*Ibid.*, h. 19.

²¹Ahmad Ashar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muammalah* (Yogyakarta: Uii Press, 2012), h.66-67.

1. Secara lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa atau perkataan apapun asalkan dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad.
2. Dengan tulisan, yaitu akad yang dilakukan dengan tulisan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad. Cara yang demikian ini dapat dilakukan apabila orang yang berakad tidak berada dalam satu majelis atau orang yang berakad salah satu dari keduanya tidak dapat bicara.
3. Dengan isyarat, yaitu suatu akad yang dilakukan dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad atau kedua belah pihak yang berakad tidak dapat berbicara dan tidak dapat menulis.²²

Disamping harus memenuhi rukun-rukun tersebut diatas, dalam transaksi jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat yang secara umum tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli gharar.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat-syarat sah, menurut ulama hanafiyah, akad tersebut *fasid*. Jika tidak memenuhi syarat nafas, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat nujum, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.²³

²²*ibid.* h. 68-70.

²³Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muammalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 76.

Para ulama berpendapat tentang syarat sah jual beli antara lain yaitu:²⁴

1. Syarat orang yang berakad

Dari ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli, harga memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Para pihak (penjual dan pembeli) berakal.

Bagi setiap orang yang hendak melakukan tukar menukar sebagai penjual atau pembeli hendaknya memiliki pemikiran yang sehat. Dengan pikiran yang sehat dirinya dapat menimbang kesesuaian antara permintaan dan penawaran yang dapat menghasilkan persamaan pendapat. Maksud berakal disini yaitu dapat membedahkan atau yang memilih yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tersebut tidak sah.

b. Atas kehendak sendiri.

Niat penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya dan memperoleh ganti hak milik orang lain harus diciptakan dalam kondisi suka sama suka. Maksudnya adalah bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan sebuah tekanan atau paksaan terhadap pihak yang lainnya, sehingga apabila terjadi transaksi jual beli bukan atas kehendak sendiri tetapi dengan adanya paksaan, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan.

²⁴R. Abdul Djamil, *Hukum Islam: Asas-Asas Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1992), h.141-142.

2. Syarat yang terkait dengan *ijab kabul*

- a. Orang yang telah baliq atau berakal.
- b. Qabul sesuai dengan ijab.
- c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis.

3. Syarat yang diperjual belikan yaitu:

- a. Suci barangnya

Artinya adalah barang yang di perjual belikan bukanlah barang yang di kategorikan barang najis atau barang yang diharamkan, oleh syara' barang yang diharamkan seperti minuman keras dan kulit binatang yang belum dimasak.

- b. Dapat dimanfaatkan

Maksudnya adalah barang yang tidak bermanfaat tidak sah untuk diperjual belikan. Menggunakan uang dari penjualan barang yang tidak bermanfaat berarti memakai harta orang lain dengan cara yang batil dan Allah swt melarang hal itu. Menjual atau membeli atau barang yang tidak menfaat itu tidak boleh, apalagi menjual barang yang menyengsarakan seperti racun, minuman yang memabukan dan sejenisnya.

Jadi setiap benda yang diperjual belikan sifatnya dibutuhkan untuk kehidupan manusia pada umumnya. Bagi benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk diperjual belikan atau ditukarkan dengan benda yang lain, karena termasuk dalam arti perbuatan yang dilarang allah swt, yaitu menyia-nyiakan harta. Akan tetapi, pengertian barang yang dapat dimanfaatkan, ini sangat relatif. Sebab, pada hakekatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli adalah

barang yang dapat dimanfaatkan, baik untuk dikonsumsi secara langsung ataupun tidak.

c. Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Dengan demikian, jual beli barang oleh seorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa sah pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal.

d. Dapat diserahkan

Maksudnya adalah bahwa barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah pada saat yang telah ditentukan objek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada dibawah kekuasaan pihak yang bersangkutan.

e. Dapat diketahui barangnya

Keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut mengandung unsur penipuan (*ghara*). Hal ini sangat perlu untuk menghindari timbulnya peristiwa hukum lain setelah terjadi perikatan. Misalnya dari akad yang terjadi kemungkinan timbul kerugian dipihak pembeli atau adanya cacat yang tersembunyi dari barang yang dibelinya.

f. Barang yang ditransaksikan ada di tangan

Objek akad harus wujud pada waktu akad, diadakan penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, karena ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian.²⁵

D. Harga Dalam Islam

1. Pengertian Harga

Harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa di mana kesepakatan tersebut diridhai kedua belah pihak. Harga tersebut harus direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.²⁶

Harga ditentukan oleh permintaan produk/jasa para pembeli dan pemasaran produk/jasa dari para pengusaha/pedagang, jadi harga-harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual yang mana para pembeli memberikan ridha dan para penjual juga memberikan ridha. Jadi para penjual dan pembeli masing-masing saling meridhai. Titik keseimbangan itulah dinamakan dengan harga.²⁷

²⁵Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h.37-40.

²⁶Muhammad Birusman Nuryadin, “*Harga Dalam Prespektif Islam*”. Jurnal Mazahib, Vol. Iv No. 1 (Juni 2007), h. 93.

²⁷*Ibid.*, h. 94.

Terkait dengan masalah dengan nilai tukar ini, para ulama' fiqh membedakan ats-tsaman dengan at-si'r. Menurut mereka, ats-tsaman adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan as-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (*consumption*).²⁸

Dengan demikian terdapat 2 macam harga, yaitu ats-tsaman dan as-si'r harga yang dapat dipermainkan pedagang adalah as-tsaman bukan as-si'r. Ulama fiqh mengemukakan syarat as-tsaman sebagai berikut :

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak jelas jumlahnya
- b. Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.²⁹

2. Penentuan Harga

Para Penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.

ulama mengambil instinbath, haramnya intervensi pengusaha didalam menentukan harga barang, karena hal itu di anggap sebagai kezhaliman. Manusia bebas menggunakan hartanya.Membatasi mereka berarti menafikan kebebasan

²⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 118.

²⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 124-125.

ini. Melindungi kemaslahatan pembeli bukanlah hal yang lebih penting dari melindungi kemaslahatan penjual. Jika hal itu sama perlunya, maka wajib membiarkan kedua belah pihak berijtihad untuk kemaslahatan mereka. setiap individu didalam Islam mempunyai hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam barang dan harga sesuai dalam transaksi ekonomi.

Dalam ekonomi Islam siapa pun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh melakukan ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.³⁰

Tujuan dari perdagangan adalah mencari untung, sedangkan Islam tidak pernah memberikan kesempatan tertentu bagi seorang pedagang dalam memperoleh untung. Namun bagaimanapun juga, adalah tidak adil apabila seseorang pembeli sesuai dengan barang, atau sesuai dengan harga yang sedang berlaku. dalam menentukan suatu harga produk baik barang makanan maupun non makanan, terutama barang bahan pokok (sembako), harus mengacu kepada harga pasar dan kepentingan bersama (harga yang adil), tidak hanya keuntungan semata, karena ekonomi Islam lebih mengutamakan manfaat (*benefit*) dalam berusaha, dan bukan hanya keuntungan (*profit*) semata.

Ibnu Taimiyah juga mengakui gagasan tentang hak atas keuntungan dan hak penjual. Ia menganjurkan, mereka berhak memperoleh keuntungan yang

³⁰Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 173.

diterima secara umum (*al-ribh al-ma'ruf*) tanpa merusak kepentingan pelanggannya.³¹

Berdasarkan defenisi tentang harga yang adil, Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba (keuntungan) yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Iamenentang tingkat keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif (*ghaban fahisy*) dengan memanfaatkan ketidak pedulian masyarakat terhadap konsep pasar yang ada.³²

Konsep ekonomi Islam harga ditentukan dari keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi apabila antara penjual dan pembeli tidak saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang di tawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual.³³ Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya yaitu keadaan dimasa salah satu pihak senang atas kesedihan atas pihak lain.³⁴

Dalam sejarah islam masalah penentuan harga dibebaskan berdasarkan persetujuan khalayak masyarakat. Rasulullah saw sangat menghargai harga yang terjadi, karena mekanisme pasar yang bebas dan menyuruh masyarakat muslim untuk mematuhi aturan ini. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan

³¹A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*(Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h. 100.

³²Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.360

³³Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h.216.

³⁴Andirwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), h. 152.

permintaan dan penawaran yang murni dan wajar, yang tidak dipaksa karena tekanan pihak tertentu (tekanan monopolistic dan monopsonitik), maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar.³⁵

Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang pengusaha (pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak orang lain, mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang.³⁶

Ekonomi yang moderat tidak menzalimi masyarakat khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Islam juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, terutama komunis, tetapi di tengah-tengah antar keduanya.³⁷

Islam menganut mekanisme pasar yang berasaskan kebebasan pasar. Dengan maksud dalam segala bentuk penentuan harga diperoleh dari adanya permintaan dan penawaran yang berlaku, sehingga perubahan harga yang tidak didasarkan pada permintaan dan penawaran adalah perbuatan zalim, seperti adanya penimbunan dan monopoli.

Pasar rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain. Karena peran penting pasar dan juga rentan dengan hal-hal yang zalim, maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan


³⁵Lukman Hakim, *Op.Cit.*, h.169

³⁶*Ibid.*, h. 170.

³⁷Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insane Press, 1997), h. 71.

syariat, yang antara lain terkait dengan penentuan harga dan terjadinya transaksi di pasar. Penentuan harga dan mekanisme pasar menurut pandangan hukum Islam harus dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:³⁸

- a. Prinsip *ar-ridha*, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*). Hal ini sesuai dengan QS. An-Nisa ayat 29:



 ءَتَكُونَنَ اَنْ اِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ اَمْوَالِكُمْ تَاْكُلُوْا لَاءِ اٰمِنُوْا الَّذِيْنَ يَتَايَهٰهَا

 رَحِيْمًا بِكُمْ كَانَ اللّٰهُ اِنْ اَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوْا وَاَوْلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَن تَجْرِ

Terjemahnya:

“wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (Q.S. An-Nisa’ (4) : 29)

Begitu pula halnya dengan penentuan harga harus dibangun dengan prinsip *ar-ridha* dari masing-masing pihak.

- b. Prinsip *persaingan sehat* (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ikhtikar) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
- c. Prinsip *kejujuran* (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun,

³⁸Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 268.

sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan masyarakat secara luas.

Macam-macam penipuan yang dilarang yaitu:³⁹

1. Tadlis (penipuan) dalam kuantitas.

Tadlis (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Misalnya menjual baju sebanyak sebanyak satu kontainer, karena jumlah banyak tidak mungkin untuk menghitung satu persatu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli. Perlakuan penjual untuk tidak jujur disamping merugikan pihak penjual juga merugikan pihak pembeli. Apa pun tindakan pembeli, penjual yang tidak jujur akan mengalami penurunan utility, begitu pula dengan pembeli yang mengalami penurunan utility. Praktik mengurangi timbangan dan mengurangi takaran merupakan contoh klasik yang selalu digunakan untuk menerangkan penipuan kuantitas ini.

2. Tadlis (penipuan) dalam kualitas.

Tadlis (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contoh tadlis dalam kualitas adalah pada pasar penjualan computer bekas dengan kualifikasi pentium iii dalam kondisi 80% baik, dengan harga rp 3.000.000,00. Pada kenyataannya, tidak semua penjual menjual computer bekas dengan kualifikasi dengan yang sama. Sebagaimana penjual menjual computer dengan kualifikasi yang lebih rendah, tetapi menjual dengan harga yang sama,

³⁹ adiwarman A. karim, *OP.CIT.*, h. 203-210

yaitu rp 3.000.000,00. Pembeli tidak dapat membedakan mana yang computer dengan kualifikasi rendah dan mana computer dengan kualifikasi yang lebih yang tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi computer yang di jualnya.

3. Tadlis (penipuan) dalam harga (*ghaban*)

Tadlis (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Dalam fiqh disebut *ghaban*. Katakanlah seorang musafir datang dari jakarta menggunakan kereta api, tiba di bandung. Ia kemudian naik taksi, namun tidak tahu harga pasaran taksi dari stasiun kereta api ke jalan Braga di bandung. Katakanlah pula, harga pasaran ongkos taksi untuk jarak itu adalah Rp 12.000,00. Supir taksi menawarkan dengan harga Rp50.000,00. Setelah terjadi tawar-menawar, akhirnya disepakati rela sama rela Rp 40.000,00. Meskipun kedua belah pihak rela sama rela, namun hal ini dilarang karena kerelaan yang sebenarnya, ia rela dalam keadaan tertipu.

4. Tadlis (penipuan) dalam waktu pembayaran

Seperti juga pada tadlis (penipuan) dalam kuantita, kualitas dan harga, tadlis dalam waktu penyerahan juga dilarang. Yang termasuk penipuan jenis ini adalah bila si penjual tau persis ia tidak akan menyerahkan barang pada besok hari, namun menjanjikan akan menyerahkan barang tersebut pada besok hari. Walau konsekuensi tadlis dalam waktu penyerahan tidak berkaitan ;angsung dengan harga ataupun jumlah barang yang di transaksikan, namun masalah waktu adalah sesuatu yang sangat penting.

5. Prinsip keterbukaan (*transparency*) serta keadilan (*justice*)

Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan sesungguhnya.

3. Konsep Harga Yang Adil

Menurut Islam, harga merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Hal itu dapat ditangkap dalam pesan Al-Qur'an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama samawi. Bahkan, adil adalah salah satu asma Allah.⁴⁰

Allah SWT. Berfirman dalam QS. Al-Maidah Ayat 8:

تَعْمَلُونَ بِمَا خَيْرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَتَقْوَىٰ أَقْرَبُ هُوَ أَعْدِلُوا

Terjemahnya:

“...berlaku adil, karena (adil)itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan.⁴¹(Q.S. Al-Maidah (5) :8)

Kebaikan sifat adil adalah zalim. Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman, bahkan melaknatnya. Al-qur'an sangat menekankan perlunya keadilan.⁴² menurut Islam, adil sangatlah natural untuk mempergunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar, khususnya dengan harga. Karena itu, rasulullah saw menyatakan sifatnya sebagai riba seseorang yang menjual terlalu mahal diatas kepercayaan pelanggan. Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang.⁴³

⁴⁰*Ibid.*, h. 182.

⁴¹Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 108.

⁴²Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, h. 182.

⁴³Adiwarman A. Karim, *Op.Cit.*, h. 153.

Harga yang adil atau jujur di sebut sebagai tradisi Rasulullah SAW, dalam konteks kompensasi terhadap pemilik, misalnya dalam kasus seseorang majikan yang membebaskan budaknya. Budak itu kemudian yang menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang jujur (*qimah al-adl*). Dugaan tentang harga yang adil atau jujur juga di temukan dalam salah satu surat kenegaraan dari khalifah ke empat, Ali Bin Abi Thalib.⁴⁴


Para hakim, yang telah mengkodifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis, menggunakan konsep itu dalam konsep obyek barang cacat yang dijual, perbuatan kuasa, memaksa penimbunan barang untuk menjual barang timbunannya, menetapkan harga terlalu tinggi, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya. Secara umum, mereka berfikir bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk obyek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Karena itu mereka lebih suka menyebutnya dengan istilah harga ikuivalen (setara) (*thaman al-mithl*).

Menurut Ibnu Taimiyah, ada dua terima dalam penentuan harga yaitu kompensasi harga setara (*'iwad al-mithl*) dan harga yang setara (*thaman al-mithl*) Dia berkata: “kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al-adl*). Di manapun ia membedakan antara dua jenis harga, yakni yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan dengan harga yang setara itu sebagai yang adil.

⁴⁴A.A. Islahi, *Op.Cit.*, h. 92.

Harga yang setara didefinisikan sebagai harga baku dimana penduduk menjual barang-barang mereka, dimana harga yang berlaku mereflesikan nilai tukar yang setara dengan barang tersebut, diterima secara ridha. Yang dijalankan atas dasar penipuan bukanlah harga yang setara, hal ini menandakan bahwa harga yang setara haruslah merupakan harga yang kompetitif tanpa unsure penipuan.⁴⁵

Dalam bisnis, perlu adanya standar harga, yaitu prinsip-prinsip transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab hal itu merupakan cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.⁴⁶



⁴⁵*Ibid.*, h. 97.

⁴⁶Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 212.

E. Kerangka Pikir

Gambar 01.

Tinjauan ekonomi Islam terhadap perbedaan harga jual beras rojo lele dan ketupat sama kualitas

